



PUTUSAN
Nomor 712/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT INTINUSA SELAREKSA Tbk., tempat kedudukan di Wisma Indocement Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh: IGNATIUS BUDIHALIM, Direktur Utama PT Intinusa Selareksa, Tbk, berkantor di Wisma Indocement Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: KIMAN MUSTIKA KARTA, Kuasa Hukum, berkantor di Kantor Konsultan Pajak Johan Yoranouw, Jalan Pluit Raya 200 Blok V, Nomor 1-5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0462/9205/06/14 tanggal 16 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ARI MURTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2902/PJ./2014 tanggal 31 Oktober 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51512/PP/M.II.A/17/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Ketentuan formil:

1. SKPKB PPnBM Nomor 00029/208/10/054/12 tanggal 26 April 2012 dengan jumlah pajak yang kurang bayar sebesar Rp636.263.348,00;
2. Pemohon Banding keberatan atas SKPKB tersebut, kemudian Pemohon Banding mengajukan surat keberatan Nomor 0331/9205/07/12 tanggal 3 Juli 2012 dan telah memenuhi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Keputusan Terbanding Nomor KEP-919/WPJ.07/2013 tanggal 27 Mei 2013;

Penjelasan atas Banding:

Bahwa pada saat pemeriksaan pajak, dilakukan koreksi oleh pemeriksa atas penjualan hasil pengolahan batu marmer dan granit yang dilakukan Pemohon Banding sebesar Rp1.104.623.867,00 dan dalam proses keberatan oleh penelaah keberatan menjadi sebesar Rp1.076.933.947,00 yang terutang PPnBM dengan tarif 40%, berdasarkan ketentuan dalam PMK Nomor 620/PMK.03/2004; Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima hasil pemeriksaan dan keberatan dikarenakan:

1. Perusahaan melakukan kegiatan usaha granit marmer yang diperoleh dari hasil tambang lokal serta digunakan untuk mensuplai proyek-proyek nasional dengan sistem tender,
2. Berdasarkan harga jual atas granit marmer perusahaan Pemohon Banding dapat dikategorikan bukan Barang Kena Pajak tergolong mewah karena mendekati harga jual keramik;
3. Perusahaan tidak dapat melakukan pemungutan PPnBM atas penjualan granit marmer karena dalam persaingan bisnis atau usaha, pelaku bisnis yang sejenis dengan usaha Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPnBM atas penjualan dari hasil granit marmer sehingga koreksi atas penyerahan PPnBM tersebut sangat membebankan kegiatan usaha perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon Keputusan Terbanding Nomor KEP-919/WPJ.07/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPnBM Nomor 00029/208/10/054/12 tanggal 26 April 2012 sebesar Rp620.313.954,00 dapat di batalkan, sehingga menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51512/PP/M.II.A/17/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-919/WPJ.07/2013 tanggal 27 Mei 2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00029/208/10/054/12 tanggal 26 April 2012, atas nama: PT. Intinusa Selareksa Tbk., NPWP 01.342.038.5-054.000, beralamat di Wisma Indocement Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Setiabudi, Jakarta Selatan 12910;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51512/PP/M.II.A/17/2014 tanggal 25 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0462/9205/06/14 tanggal 16 Juni 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1938/5.1/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar hukum diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak oleh Pemohon adalah Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, karenanya Putusan Pengadilan Pajak telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Bahwa yang menjadi alasan diajukannya Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak adalah Putusan Pengadilan Pajak secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan apabila terdapat suatu keputusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Bahwa yang menjadi alasan diajukannya Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak adalah terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b Undang-Undang Pengadilan Pajak yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda";
4. Bahwa Pemohon tetap pada dalih-dalih Pemohon sebagaimana dimuat dalam Surat Banding Pemohon Nomor 0446/9205/08/13 tanggal 1 Agustus 2013 dan membantah serta menolak secara tegas semua pendapat, dalih-dalih dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Terbanding dalam jawaban; Pemohon selanjutnya akan menguraikan lebih lanjut mengenai ketidaksesuaian Putusan Pengadilan Pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah tentang koreksi DPP Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp1.076.933.947,00 yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 51512/PP/M.IIA/17/2014 tanggal 25 Maret 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Koreksi DPP Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp1.076.933.947,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Bahwa harga jual granit marmer Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendekati harga jual keramik serta menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dengan lampiran IV huruf k dimana batasan harga jual Rp2.000.000,00 atau lebih permeter persegi atau Rp5.000.000,00 atau lebih permeter kubik;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 dengan lampiran IV huruf l di mana:
 - a. Batasan harga jual granit dan marmer Rp200.000,00 atau lebih permeter persegi atau Rp1.000.000,00 atau lebih permeter kubik dianggap Barang Kena Pajak tergolong mewah karena harga jual dengan batasan tersebut di atas sudah mendekati harga jual keramik; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang Kena Pajak tergolong mewah atas granit dan marmer tersebut dikenakan tariff PPnBM sebesar 40% karena barang tersebut seharusnya tidak tergolong mewah;
 3. Bahwa berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan adalah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat melakukan pemungutan PPnBM atas penjualan granit marmer karena dalam persaingan bisnis atau usaha, pelaku bisnis yang sejenis dengan usaha kami tidak ada satupun yang melakukan pemungutan PPnBM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 lampiran IV huruf I atas penjualan dari hasil granit marmer, sehingga sulit dalam persaingan bisnis atau usaha. Koreksi atas DPP PPnBM tersebut sangat membebankan kelangsungan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya (Tahun Pajak 2004, 2005, 2006 dan 2007) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004;
 5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali tidak ada memberikan himbauan atas pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut;
 6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan usaha granit marmer yang diperoleh dari hasil tambang lokal serta digunakan untuk mensuplai proyek-proyek nasional dengan sistem tender. Dengan Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah akan membuat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sulit dalam persaingan bisnis atau usaha, karena pelaku bisnis yang sejenis dengan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan Pemungutan Pajak Penjualan Barang Mewah atas penjualan dari hasil granit dan marmer;
- Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan serta argumentasi yuridis yang dikemukakan Pemohon di atas, terbukti bahwa Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah cukup kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang menangani perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-919/WPJ.07/2013 tanggal 27 Mei 2013 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Masa pajak Juni 2010 Nomor 00029/207/10/054/12 tanggal 26 April 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.342.038.5-054.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas perkara *a quo* berupa koreksi DPP PPnBM Masa Pajak Juni 2010 berupa penyerahan granit dan marmer tergolong Barang Mewah yang harus dipungut oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.076.933.947,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena atas penjualan marmer, granit dengan harga jual permeter sebesar Rp200.000,00 atau lebih permeter persegi atau Rp1.000.000,00 atau lebih permeter kubik tergolong Jenis Barang Kena Pajak yang Terbilang Mewah terutang PPnBM dengan tarif 40% dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 4 pada Lampiran IV huruf I Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-620/PMK.03/2004;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT INTINUSA SELAREKSA Tbk tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT INTINUSA SELAREKSA Tbk** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)